

**MEKANISME DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SEMARANG**

TESIS



Oleh:

YUNI UTAMI

NIM : 20302100111

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**MEKANISME DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**MEKANISME DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SEMARANG**


TESIS

Oleh :

YUNI UTAMI

NIM : 20302100111
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**MEKANISME DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SEMARANG**

TESIS


Oleh:

YUNI UTAMI


N.I.M : 20302100111
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2 Februari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Siti Ummu Adililah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI UTAMI

NIM : 20302100111

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

MEKANISME DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Maret 2023

Yang menyatakan,


(YUNI UTAMI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI UTAMI

NIM : 20302100111

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

MEKANISME DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Maret 2023

Yang menyatakan,


(YUNI UTAMI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Bersabar dan berdoa adalah kunci kesuksesan.
- Menjaga kerukunan adalah kunci kedamaian hati.
- Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri ”

(Q.S. Ar- Ra'd : 11)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Suamiku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dan Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
4. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
5. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

ABSTRAK

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji, tindak pidana tidak akan pernah terjadi tanpa adanya niat dari pelaku dan adanya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, justru sering dilakukan oleh seorang anak yang seharusnya tidak kompetensinya untuk berbuat kejahatan terlebih melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan perkembangan dalam penerapan hukum pidana anak yang melakukan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang dan apa saja hambatan untuk penyelesaian mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resor Semarang dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam penanganannya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi. Hal ini sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 UU ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang belum maksimal karena terdapat sejumlah kendala yaitu ada persyaratan formil dalam Pasal 7 ayat (2) yang mana diversifikasi hanya dapat dilakukan tindak pidana yang: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Perkara yang telah ditangani oleh Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Semarang, Laporan Polisi tanggal 28 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku anak inisial VB usia 15 tahun 3 bulan dengan korban inisial AE. Pelaku VB telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan dalam perjalanan penyidikan telah terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan. Pelaku adalah anak sehingga penyelesaian perkara menggunakan mekanisme diversifikasi, tetapi tidak memenuhi syarat formil (ancaman tindak pidana diatas 7 tahun) sehingga diversifikasi tidak bisa dilaksanakan di tingkat penyidikan dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan (melalui mekanisme peradilan formil).

Kata Kunci: Mekanisme, Diversifikasi, Perkara Anak, Penyidikan

ABSTRACT

Settlement of cases of children in conflict with the law is still an interesting matter to study, a crime will never occur without the intention of the perpetrator and the existence of an act. Criminal acts are not only committed by adults, in fact they are often carried out by a child who should not be competent to commit crimes, let alone commit criminal acts. Based on developments in the application of criminal law, children who commit criminal acts must still be processed legally. This study aims to find out, examine and analyze how the diversion mechanism for child cases is in the investigation process at the Semarang Police and what are the obstacles to resolving the diversion mechanism for child cases in the investigation process at the Semarang Police.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive in nature, carried out by means of a literature study. Source of data used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results it is understood that the settlement of crimes against children in conflict with the law in the Semarang Resor Police area is carried out using the Juvenile Criminal Justice System, where in handling law enforcement officials in this case investigators are required to seek diversion. This is as referred to in the provisions of Article 5 paragraph (3) and Article 7 of Law paragraph (1) Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, but the application of diversion to children in conflict with the law in the Semarang Resor Police Law area is not optimal because there are a number of obstacles, namely there are formal requirements in Article 7 paragraph (2) in which diversion can only be carried out by crimes that: a. threatened with imprisonment under 7 (seven) years: and b. not a repetition of a crime. The case that has been handled by the PPA Unit Investigators of the Semarang Police Criminal Investigation Unit, Police Report dated October 28, 2021 regarding the alleged crime of theft by weighting committed by the perpetrator of a child with the initials VB aged 15 years and 3 months with the victim initials AE. The VB perpetrator had committed the crime of motorbike theft and in the course of the investigation an agreement had been reached between the perpetrator and the victim to resolve the case through the amicable route. The perpetrator is a child so that the settlement of cases uses the diversion mechanism, but does not meet the formal requirements (threat of crime over 7 years) so that diversion cannot be carried out at the investigative level and the case continues to the prosecution stage (through the formal justice mechanism).

Keywords: *Mechanism, Diversion, Child Cases, Investigation*

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Semarang” dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Februari 2023

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Mekanisme	9
2. Perkara	10
3. Diversi	11
4. Anak	12
5. Proses	14
6. Penyidikan	15

7. Polres Semarang	16
F. Kerangka Teoritis	18
1. Teori Perlindungan	18
2. Teori Keadilan Pancasila	23
3. Teori Tujuan Hukum	28
G. Metode Penelitian	31
1. Metode Pendekatan	31
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Sumber Data	32
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan Tesis	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	37
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	44
C. Tinjauan Umum Penyidikan Anak	51
D. Tinjauan Umum Diversi	62
E. Tinjauan Umum Penyelesaian Hukum menurut Islam.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Semarang	80
1. Kasus Yang ditangani Unit PPA pada Polres Semarang	82
2. Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Diversi.....	95

3. Penidikan	102
B. Hambatan Dan Penyelesaian Mekanisme Diversi	110
1. Hambatan Mekanisme Diversi	110
2. Penyelesaian Mekanisme Diversi.....	122
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	130
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Secara filosofis anak ialah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.¹ Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagiyati Soetedjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.”²

¹ Poerwodarminto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.38.

² Wagiyati Soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, Refika Adhitama, Bandung, hal.11

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³ Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.⁴ Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun

³ Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 1.

⁴ Romli Atmasasmita (Ed), 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.166.

manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social-welfare*), maka wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social-welfare policy*" dan "*social-defence policy*".

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan tujuan badan-badan peradilan lainnya. Setelah mempertimbangkan dengan penilaian atas peristiwa, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum tersebut adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia

lakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak. Dalam realita yang terjadi, anak-anak seringkali menghadapi perilaku penyimpangan sementara anak yaitu perbuatan kriminal yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum

⁵ Prakoso Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal.2.

memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain.

Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil sebaik-baiknya.⁶ Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan *diversi* dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan *diskresi (discretionary power)*. Kewenangan *diskresi* adalah kewenangan legal yang diberikan oleh undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.47-48.

Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan Undang Undang Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. Undang Undang SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.⁷

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikan, penyidikan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversifikasi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara.

Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-

⁷ Fiska Ananda, 2018, Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1.* hal.79.

pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁸ Dengan demikian, proses diversifikasi tidak luput dari suatu bentuk pengalihan, yang berawal dari proses peradilan menuju musyawarah antara pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam sistem peradilan pidana anak dengan penyelesaian menggunakan diversifikasi yang dibahas dan disajikan dalam penelitian. Penulisan dan penganalisaan mempedomani teori-teori menurut Ilmu Hukum, dari berbagai ketentuan peraturan perundangan, berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menjadikan judul "*Mekanisme Diversifikasi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Semarang*".

B. Perumusan Masalah

⁸ Lilik Mulyadi, 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hal.113.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang ?
2. Apa saja hambatan dan bagaimana penyelesaian mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengenali sistem mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan penyelesaian mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang sistem mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan dan menambah pengalaman penulis dalam melaksanakan praktik penelitian. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan sistem mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sektor Yudikatif Pemerintah

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap bentuk diversi yang diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kedepan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi seluruh penegak hukum.

b. Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait bentuk diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kedepan diharapkan dapat memberi sebuah pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme

Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Paulus Hadisuprpto mendefinisikan diversi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju

proses pelayanan sosial.⁹ Dengan demikian, maka diversifikasi merupakan mekanisme pengalihan perkara dari proses formal (hukum) ke proses informal (sosial). Mekanisme, bentuk dan pelaksanaan pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut perlu diatur sedemikian rupa, sehingga dalam mekanisme Diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁰ Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1) Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain, dan 2) Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.¹¹ Setiap orang yang melakukan hubungan hukum harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum tidak semua berjalan dengan apa yang diharapkan, mungkin

⁹ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.131.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.165.

¹¹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses tanggal 30 Nopember 2022

timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, karena itulah perlu adanya peraturan dan iktikad baik agar tidak saling merugikan antar kedua belah pihak. Suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak.

3. Diversi

Kata Diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*", menjadi istilah diversifikasi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran-sion,-tion menjadi-si, kata *diversion* di Indonesia menjadi diversifikasi.¹² Diversifikasi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

¹² Hera Susanti, 2017, Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2, hal.177-178.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi "wajib", dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pengaplikasian diversifikasi bisa dilaksanakan pada seluruh tahap pemeriksaan, dengan maksud agar mengurangi efek negatif keikutsertaan anak pada pelaksanaan peradilan.¹³ Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

4. Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup,

¹³ Cahyo & Cahyaningtyas, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, hal. 206.

dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.¹⁴ Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, UU SPPA yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1997) telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim

¹⁴ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.1.

¹⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat

dapat menentukan....”, hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”¹⁷

5. Proses

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika diadopsi, setiap tahap secara konsisten mengarah, tentu saja, hasil yang diinginkan atau direncanakan oleh lembaga.¹⁸ Proses ialah peristiwa yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan hasil. Sebuah proses dapat diidentifikasi dengan perubahan yang dibuat terhadap sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Dengan mengetahui proses dan mekanisme penyelesaian suatu perkara pidana dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, terlebih dahulu mengerti alur dan prosedur yang seharusnya secara hukum. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

¹⁷ Leo Martin, 2009, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, hal.17.

¹⁸ <https://www.scribd.com/document/343862593/Pengertian-Proses-Menurut-Para-Ahli-doc>
30 Nopember 2022

6. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *Investigation* (inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁹ Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama pemulaan penyidikan, berarti penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyidik anak yang memiliki peran yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik khusus dan melakukan penyidikan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlakuan khusus yang bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah: “Serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya untuk dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat.

¹⁹ Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1*. hal.83

Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari biasanya penyelidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya pelaporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁰ Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyelidikan adalah awal dari penyidikan. Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyidikan. Pada Pasal 4 KUHAP dituliskan bahwa setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyelidikan. Akan tetapi, dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus.

7. Polres Semarang

Kabupaten Semarang memiliki 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa.²¹ Secara administratif Kabupaten Semarang Ibu Kota Kabupaten adalah Ungaran, gambaran wilayah hukum Polres Semarang secara singkat, luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan

²⁰ Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.6.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang diakses tanggal 30 Nopember 2022

Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. Polres Semarang memiliki 16 (enam belas) Polsek, dan 2 (dua) calon Polsek yang sedang diusulkan pembentukannya.

Polres adalah sub-unit dibawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota.²² Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), Kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes). Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes/Polresta dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres Kabupaten/Kota. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor diakses tanggal 30 Nopember 2022

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁴ Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, anak kecil maupun dewasa. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila telah sepatutnya memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah yang disebut negara kesatuan dengan konsep menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibagi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu

²³ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hal.53.

²⁴ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal.1.

²⁵ Satijipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.53.

perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶ Selanjutnya Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap Tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum memberikan suatu Batasan yang hampir sama, yaitu hukum memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁷

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Uundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta memperoleh

²⁶ Soetiono, 2004, *Rule Of Law*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.3.

²⁷ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan Area University Press, Medan, hal. 5-6.

perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Dalam Undang Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan kepada anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang berani, cerdas, memiliki jiwa nasionalisme yang memiliki akhlaq dengan baik serta menjunjung nilai Pancasila dan memiliki jiwa-jiwa menjaga persatuan bangsa dan negara.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu ditindak lanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.²⁸

Dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan

²⁸ M. Sholeh, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2, hal.140

hukum yang tidak sekedar mengubah undang undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Prinsip perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Hal inilah yang dijamin dan dilindungi undang undang serta menjadi kewajiban semua pihak untuk melindunginya. Ketidakadilan dan perlakuan salah yang dilakukan oleh orang tua disebabkan ego masing-masing pihak dengan mengesampingkan hak anak sesuai amanah undang undang,²⁹ mengakibatkan anak menjadi korban kesekian kali dari perilaku dan sikap orang tua yang lebih mengutamakan masa depan pribadinya masing-masing dibandingkan masa depan anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak

²⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal.70.

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) dalam sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya menangani anak yang berhadapan dengan hukum saja, tetapi harus mencakup akar penyebab yaitu mengapa anak melakukan tindak pidana dan bagaimana upaya pencegahan. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari persoalan anak yang pertama kali melakukan kontak dengan polisi, proses peradilan, kondisi penahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam prosesnya. Istilah sistem peradilan anak mengacu pada lembaga legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, lembaga dan badan yang khusus menangani anak yang melakukan tindak pidana.³⁰

2. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang tergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut dapat dilihat dalam politik,

³⁰ I Nyoman Dipa Rudiana, 2021, *Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Yang Bermartabat*, <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/12> diakses 28 Oktober 2022

ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya.³¹

Pancasila merumuskan bentuk keadilan yang disebut keadilan sosial. Keadilan sosial adalah suatu keadaan berkeadilan yang nyata di mana ada kesesuaian kenyataan sosial dengan hakikat nilai yang disebut adil.³² Terwujudnya keadilan sosial ini ditandai dengan hadirnya kemakmuran umum, yakni tersedianya barang dan jasa bagi rakyat, sehingga setiap orang mencapai kemakmuran pribadinya. Dasar keadilan Pancasila terdapat pada butiran 2 dan 5 dimana yang berbunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keempat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.³³

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila secara teori negara hukum membutuhkan bentuk musyawarah untuk mewujudkan keadilan. Musyawarah tersebut mewujudkan pemerintahan yang wajib memberikan perlindungan keadilan bagi warga negara. Prinsip keempat dari Pancasila tersebut memberikan perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

³¹ Surajiyo, 2018, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal IKRA-ITH HUMANIORA Vol. 2 No. 3*, hal.21.

³² Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 17.

³³ Riky Sembiring, 2018, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice. Vol.3, No.2*

rakyat guna mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud jika direalisasikan oleh pemerintahan yang bersih yang mengedepankan perlindungan bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan.

Sifat dari keadilan tidak dapat dinyatakan seluruhnya hanya dalam satu pernyataan saja, sebab keadilan adalah gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan pada keadilan didapatkan dalam tingkat pengertian individu hingga pada tingkat negara. Nilai keadilan adalah salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan dari perwujudan hukum, oleh karena itu keadilan selalu berkaitan dengan hukum. John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁴ Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁴ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hal. 7

Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa. Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai *Weltanschauung* bangsa Indonesia, tentunya perlu dijiwai dan menjadi warna dari keseharian kehidupan masyarakat, kehidupan penyelenggara negara dan kebijakan negara.³⁵ Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat.

³⁵ M. Nabel Fadlilah, 2022, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2, hal.124

Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia penting karena KUHP (WvS) yang sampai saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda yang termasuk keluarga/sistem hukum kontinental ("*Civil Law System*") atau "*the Romano-Germanic family*" yang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham "*individualism, liberalism and individual rights*", sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶ Dengan menggunakan landasan fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup

³⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1*, hal.17.

bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.³⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁸ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlunya pengertian persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa

³⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.191.

³⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal.86.

didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

3. Teori Tujuan Hukum

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1) Keadilan Hukum, 2) Kemanfaatan Hukum, 3) Kepastian Hukum.³⁹ Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas

³⁹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.123.

yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁴⁰

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”.⁴¹ Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20.

⁴¹ Mario Julyano, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, hal.14

⁴² Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.117.

bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.⁴³

Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,⁴⁴ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek. Penelitian merupakan upaya menemukan kebenaran melalui cara-cara keilmuan yang logis, sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data

⁴³ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hal.17.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal.45.

⁴⁵ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: hal.74.

yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁶ Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*).⁴⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis penyelesaian perkara dengan metode diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu

⁴⁶ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, hal.7

⁴⁷ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal.295.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.10

kesimpulan yang tidak bersifat umum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif penyelesaian perkara anak dengan metode diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Spesifikasi penelitian dapat berupa penelitian deskriptif, deskriptif analitis, atau penelitian inferensial. Pada umumnya penelitian hukum terarah pada tipe penelitian deskriptif analitis, suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.⁴⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yang mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subyek peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiyta Bakti, Cetakan keenam, Bandung. hal.326.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmuan baru atau mutahir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan, bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Norma Dasar Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu

terdiri dari buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah. Penelitian ini juga mengambil dari internet sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu dengan cara mengunjungi situs internet yang memuat tulisan-tulisan atau data yang berkenaan dengan mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data elemen-elemen penting yang mendukung keberhasilan suatu penelitian. Dari data akan diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu menarik suatu kesimpulan dari obyek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam. Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara

tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban untuk memperoleh data yang lengkap, jelas dan tepat peneliti menggunakan alat bantu pedoman wawancara yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi dan data tentang penyelesaian perkara anak dengan mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan.

- b. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku, disertasi, ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yakni mengenai mekanisme diversi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan. Dalam penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data peraturan perundang-undangan dan buku-buku referensi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penulisan proposal tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari informan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika penyajian, berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis. Agar dalam penulisan tesis ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan dan hambatan-hambatan untuk penyelesaian diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak memiliki banyak pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak adalah keturunan atau generasi selanjutnya. Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “ anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁰ Batasan usia anak dalam hukum Indonesia peraturan perundang-undangan kategori umur anak yang mengatur dalam KUHPidana Pasal 25 memberikan batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa dikembalikan keorang tua, walinya atau pemeliharaan dengan tidak dikenakan suatu hukuman dan memerintakkannya suatu hukuman.⁵¹

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hal. 8.

⁵¹ Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam proses litigasi, misalnya, anak harus dibedakan penanganannya dari orang dewasa. Kemudian, menekankan aspek non litigasi melalui diversifikasi. Pada proses diversifikasi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.⁵² Anak yang melakukan suatu perbuatan pidana secara terminologi masuk pada kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 di atas. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak

⁵² Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Pelindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Vol. 1, No. 1*, Maret 2015, hal. 51.

yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.⁵³

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak, untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi maka diperlukan standar layanan.

⁵³ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Op.Cit.*, hal. 55.

Standar Layanan PPA ini menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan prinsip-prinsip dalam pemberian layanan kepada perempuan dan Anak. Selanjutnya Standar Layanan PPA ini disusun sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak juga mengamanatkan perlindungan khusus kepada Anak diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada Standar Layanan yang telah ditetapkan. Anak dari aspek kejiwaan digambarkan lewat batasan-batasan usia dikaitkan dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Elizabeth B Hurlock mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwanya menjadi empat tahapan: (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (b) praremaja, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun, (c) remaja, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun, dan (d) dewasa, seseorang yang berusia di atas 18 tahun.⁵⁴

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terkait dalam suatu permasalahan hukum, anak tersebut dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan perlindungan hukum yang pasti demi melindungi hak dan kewajiban anak tersebut agar tidak mengorbankan masa depan anak karena

⁵⁴ Elizabeth Hurlock, 2000, *Development Psychology, A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Sudjarwo, Psikologi Perkembangan, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal.14

setiap anak berhak atas masa depan yang baik. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi dalam hal penangkapan atau penahanan pada proses penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus kepada anak tersebut diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan sebagainya. Perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam Pasal 64 yaitu pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Pada UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain sesuai tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan yang objektif di depan pengadilan yang tidak memihak. Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dan

tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak, dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a) Perlindungan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak
- b) Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e) Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁵⁵

Setiap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

⁵⁵ Ni Ketut Ayu Suwandewi, 2020, Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 3 Desember 2020, hal. 280-281

proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapinya pada saat proses penyidikan hal ini diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus kepada anak tersebut diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan sebagainya. Perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam Pasal 64 yaitu pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Diundangkannya UU Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis, Sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶ Perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya kebijakan perlindungan anak (*Child Protection Policy*), kebijakan kesejahteraan anak (*Child Welfare Policy*). Negara Indonesia telah berkomitmen menjadikan perlindungan anak sebagai hal yang paling mendasar, hal ini tercermin dari pengaturan mengenai yang diatur secara tegas dalam konstitusi.

⁵⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 38

Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun negara juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat rentan terhadap penegakan hukum yang jauh dari keadilan, bahkan proses penegakannya sama persis dengan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Anak tentu sangat berbeda dengan orang dewasa, baik secara pola pikir, psikologis maupun fisiknya sehingga menjadi pertimbangan ketika anak telah melakukan suatu tindak pidana maka ia melakukannya dengan pola pikir dan psikologis yang jauh berbeda dengan orang dewasa. Sangat tidak adil apabila proses pemidanaan anak disetarakan dengan orang dewasa. Tindakan tersebut berdampak pada terampasnya kebebasan dan menstigmasi anak sehingga melahirkan penjeratan apabila proses penegakan tidak dilaksanakan dengan tepat.

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu sistem yang harus didukung oleh berbagai sub-sistem dan antara satu sub-sistem dengan yang lainnya harus saling mendukung dan kuat, bila satu sub-sistem lemah atau tidak ada, akan mengganggu pelaksanaan dari sistem itu sendiri.⁵⁷ Sistem Peradilan Pidana Anak harus didukung oleh sub-sistem seperti Substansi Hukum (kebijakan dan peraturan pelaksanaannya), Struktur Hukum (sumber

⁵⁷ Gusti Ayu Bintang Darmawati, 2021, *Pelaksanaan Pidana Anak Sistem Peradilan: Laporan Tahun 2020*, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, hal. 3.

daya manusia, sarana dan prasarana kelembagaan) dan Mekanisme Layanan. Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidanadewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak.

Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada⁵⁸, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun peran serta masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, menciptakan lingkungan yang peduli terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlibat dalam upaya rehabilitasi, pembinaan agar anak berkonflik dengan hukum tidak lagi melakukan tindak pidana, berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi, melakukan pemantauan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum, bahkan

⁵⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.15

sampai masyarakat menerima anak berhadapan hukum dikembalikan di lingkungannya.

Sistem hukuman yang diterapkan kepada anak harus melihat faktor perkembangan dan mentalitas bagi anak serta kepentingan yang paling menguntungkan bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dan perhatian untuk hak-haknya maka perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi. Maka dari itulah yang mendasar untuk diwujudkan sistem peradilan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁵⁹

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Yang mana tujuan proporsionalitas itu mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud

⁵⁹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal.93.

dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.⁶⁰

Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai

⁶⁰ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.2

tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁶¹ Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem itu berorientasi pada tujuan;
- 2) Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
- 3) Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
- 4) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- 5) Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- 6) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶² Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur Lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.48-49

⁶² Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal.35

Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (*Convention of the Rights of the Child*) Konvensi tentang Hak-hak Anak.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Perbedaan ancaman pidana anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidanya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlaku terhadap anak.⁶³

⁶³ Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal.3.

Secara garis besarnya lingkungan sosial mengatakan mutlak bagi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dapat mempertanggungkan atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa terkecuali pelakunya adalah anak. Hal yang demikian menjadi tuntutan agar dapat memberikan efek jera bagi anak pelaku, agar untuk ke depannya tidak akan mengulangi atau melakukan kejahatan yang sama. Sistem hukuman yang diterapkan kepada anak harus melihat faktor perkembangan dan mentalitas bagi anak serta kepentingan yang paling menguntungkan bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dan perhatian untuk hak-haknya maka perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi. Karena dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan memberikan label negatif pada anak, sehingga akan merusak mental dan fikiran anak. Dengan demikian pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.⁶⁴ Tetapi anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.⁶⁵

⁶⁴ Priyatno Dwidja, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi hal. 303

⁶⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13.

C. Tinjauan Umum Penyidikan Anak

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam menangani perkara anak khususnya dalam melakukan penyidikan yang berwenang menurut Ketentuan umum Pasal 1 Angka 8 UU No. 11 Tahun 2012 adalah penyidik anak, sehingga undang-undang telah menentukan bahwa terhadap perkara yang melibatkan anak, penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.

Penyidik mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶⁶ Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Pada tahap penyidikan dalam perkara anak, penyidik sendiri wajib meminta pertimbangan masyarakat atau saran dari Pembimbing

⁶⁶ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hal.154

Kemasyarakatan setelah terdapatnya laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan dan bila dianggap perlu selain meminta saran Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan anak dan/atau tenaga ahli lainnya.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.⁶⁷

Tugas polisi di dalam proses pidana yang berwenang antara lain diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan

⁶⁷ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal. 114

pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.

- 1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri.
- 2) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).⁶⁸

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti,

⁶⁸ M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, hal.109

pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.⁶⁹

Di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (1&2): 1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (pasal 7 ayat (2) huruf a) dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat (2) huruf b). Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan hukum. Negara Indonesia berdasarkan Undang-

⁶⁹ Marlina, *Op. Cit.*, hal. 85.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaksanaan Perlindungan Anak pada proses penyidikan terdapat pada Pasal 27 point 1 “dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Point 2 “dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, dan tenaga ahli lainnya”. Pasal 29 point 1 “ penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi dalam hal penangkapan atau penahanan pada proses penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya penyidik mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan penyidikan penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1x12 jam dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Penentuan identitas anak sebagai pelaku khususnya terkait dengan unsur anak sedapat mungkin dibuktikan dengan akte kelahiran/surat lahir atau surat keterangan lainnya yang sah seperti ijazah,

buku rapor, kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan sebagainya. Dalam hal dicapai kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru namun dalam hal tidak dicapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.

Penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan penahanan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang yakni KUHAP. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal yakni jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus memiliki pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut

bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri. Proses penanganannya juga diatur secara khusus.⁷⁰

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:

- 1) Perlakuan anak dengan asas praduga tidak bersalah;
- 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti berhadapan pelaku tindak pidana dewasa;
- 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahu orang tua dan walinya;
- 4) Anak tertangkap tangan segera memberitahu orang tua dan walinya;
- 5) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.

Penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadap penyidik akan mengalami kesulitan untuk

⁷⁰ Zuhrah, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak Antara Undang-Undang Dan Qanun Jinayat*, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2895-dra-hj-zuhrah,-m-h-sistem-peradilan-pidana-anak-antara-undang-undang-dan-qanun-jinayat.html> diakses 28 Oktober 2022

mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan yang menurut KUHAP, tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan kepolisian (penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu) terhadap tersangka/terdakwa yang merupakan ukuran perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum.

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) sudah dijelaskan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap anak nakal diantaranya:

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) di atas mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka anak tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya ada akibat hukum baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun hasil pemeriksaannya. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak anak, penyidik dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan anak nakal wajib dirahasiakan, hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia, namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tidak memberikan sanksi yang tegas

terhadap penyidik apabila kewajiban ini dilanggar dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan proses penyidikan anak nakal tidak dapat digugat melalui sidang pra peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra peradilan.⁷¹

Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan melalui wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sebagai anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukannya. Proses penyidikan harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak seperti gertakan-gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Orang tua mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anak dan dapat berjanji untuk memperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut tidak ikut menginterview, supaya tidak membingungkan anak dan orang tua/wali atau orang tua asuhnya. Laporan *interview* tersebut dilengkapi dengan penyelidikan terhadap orang tua/wali atau orang tua asuhnya tentang keadaan kehidupan sehari-hari, keadaan anak di sekolah, keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi jiwa dan kehidupan anak, sehingga merupakan laporan yang komplit yang diajukan ke Jaksa untuk dibahas, diteliti dan

⁷¹ Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 103

diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya penyidik menangani sendiri dan anak cukup diberi teguran, nasehat, Orang tua/wali/orang tua asuhnya berjanji untuk mendidiknya dengan baik. Jika diperlukan penahanan, dipisahkan dari orang dewasa dan rutan (Rumah Tahanan Negara) merupakan tempat pengamatan (*observation home* atau *remand home*), dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak.

Proses pemeriksaan anak oleh penyidik wajib didampingi oleh orangtua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: a) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau dilakukan, b) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan social dan tenaga ahli lainnya.

Ada kalanya anak nakal memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga sulit memperoleh keterangan. Dalam hal ini pihak penyidik bersifat kekeluargaan dan tidak pernah melakukan kekerasan karena hal ini dapat membuat anak menjadi merasa takut. Apabila anak masih sekolah dan baru pertama kali melakukan kenakalan dan kenakalan yang dilakukannya termasuk kenakalan ringan, maka pihak penyidik dapat mengambil inisiatif tidak melakukan penahanan di Rumah Tahanan, tetapi dilakukan penahanan luar dengan persyaratan tertentu. Penyidikan diupayakan mewujudkan

kesejahteraan anak, yang dilakukan atas dasar asas proporsionalitas. Asas yang menginginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap anak nakal dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kenakanlan anak. Esensi reaksi yang diberikan pada perbuatan kenakalan anak, hendaknya cukup adil dan dilihat kasus per kasus. Bila penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidikan.

D. Tinjauan Umum Diversi

Proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.⁷² Diversi (pengalihan) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan,

⁷² Rr. Putri A. Priamsari, 2018, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, hal.228.

karena keterlibatan anak dalam proses peradilan. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu.

Diversi wajib dilakukan pada 3 tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dan disertai juga dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 3 tahapan diversi sendiri bukan berarti ada dan ketiganya dilaksanakan, tetapi apabila pada tahap penyidikan proses diversi sudah mencapai kesepakatan maka, hasil dari diversi akan diserahkan kepada pengadilan setempat untuk dibuatkan penetapan, tetapi apabila pada proses diversi para pihak khususnya korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai maka akan dilakukan diversi kembali pada tahap penuntutan oleh jaksa, begitu pula bila tidak mencapai kesepakatan diversi pada tahap penuntutan, maka akan dilakukan kembali diversi pada tahap terakhir yaitu dipengadilan, dan bila tidak mencapai kata sepakat pada tahap terakhir ini, maka anak yang berkonflik dengan hukum akan dibawa dalam persidangan formil diruang khusus anak, dalam persidangan nantinya pun akan dilakukan sidang secara umum yang akan diakhiri dengan suatu vonis yang akan dikeluarkan oleh hakim.

Diversi merupakan sebuah cara atau metode untuk mewujudkan atau memberikan keadilan restoratif bagi anak supaya terhindar sistem peradilan dan persidangan formal, sehingga diharapkan dengan adanya diversi anak akan terhindar dari tekanan psikis ataupun mental bila mengikuti proses

peradilan dari penyidikan, penuntutan dan/atau proses persidangan, diversi sendiri dalam pelaksanaannya juga mempunyai persyaratan-persyaratan di dalamnya seperti yang telah dibahas dalam sub-bab di atas, bahwa diversi dapat dilaksanakan bila pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang berusia di atas 8 tahun tapi belum berusia 18 tahun yang kemudian diduga melakukan sebuah tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diancam dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana serta terdapat 3 tahapan diversi yaitu pada Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di pengadilan. Apabila persyaratan ini terpenuhi maka diversi pun dapat diupayakan oleh Polisi Anak, jaksa anak danjatau hakim yang akan berperan sebagai fasilitator atau penengah dan sekaligus menjadi pihak yang akan memanggil atau mengundang pihak-pihak yang akan dipertemukan dalam upaya diversi pada tahap penyidikan yang akan dilaksanakan demi kepentingan anak baik yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana danjatau anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tertuang dalam UU SPPA, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama

untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Diversifikasi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁷³ Mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak

⁷³ Marlina, *Op.Cit.*, hal.1.

pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi menurut Ridho Mubarak dan Wessy Trisna adalah “pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum”.⁷⁴

Diversi menurut *The Beijing Rules Rule 11* sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- 2) Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lain yang menangani kasus-anak-anak ini, menurut kebijakan mereka. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- 3) Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan Diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan Diversi tersebut.

⁷⁴ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, hal.72.

⁷⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, hal, 67.

- 4) Pelaksanaan Diversi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program Diversi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan anti rugi kepada korban.

Berdasarkan *The Beijing Rules* maka dapat disimpulkan bahwa diversifikasi adalah:

“Pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.”⁷⁶

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.⁷⁷

Prinsip yang ada dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebenarnya merupakan adopsi dari konvensi hak anak yang di atur secara internasional, sedangkan UU SPPA lebih menjabarkan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi beberapa bagian yang terdapat pada pasal 2 UU SPPA. Fokus pada penulisan ini adalah menggunakan prinsip yang ada dalam UU perlindungan anak, karena perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang

⁷⁶ Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Wade Group National Publishing, Ponorogo, hal.11.

⁷⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hal.15.

pertama dan utama. Cara pandang yang demikian yaitu ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam UU SPPA berdasarkan uraian di atas dalam pasal 6 UU SPPA mengatur tentang tujuan diversi, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada dasarnya kelima tujuan UU SPPA dalam pasal 6 yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam asas-asas UU SPPA dan prinsip yang ada dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.

Ketentuan diversi tentunya sangat bagus yang mempunyai tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak tetapi jika melihat pasal 9 ayat 2 UU SPPA

⁷⁸ UU SPPA

merupakan pemberian diversi yang bersyarat, dimana berbunyi sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan bapas;
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban;
 - d. Nilai kerugian koran tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Syarat untuk diversi tidak sejalan dengan prinsip konvensi hak anak atau keputusan harus dibuat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila ada terdapat kehendak persetujuan dari korban, maka melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip persamaan di depan hukum, dimana apabila tergantung pada kehendak korban memungkinkan proses diversi tidak akan dapat terlaksana yang akhirnya anak harus menjalani proses peradilan formal.

⁷⁹ UU SPPA

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis penyusunan UU Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf c, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan di sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin diproses di luar persidangan. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Tinjauan Umum Penyelesaian Hukum Menurut Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadits. Menurut Muhammed Az-Zuhaili, persoalan sengketa dan peradilan sudah bukan lagi soal teori, tapi lebih merupakan soal bagaimana aplikasinya dalam ranah realitas kehidupan sebagai institusi yang menegakkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran hukum.⁸⁰

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam (Fuqaha') itu dapat digarisbawahi, bahwa tahkîm adalah bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seorang hakam/muhakkam, di luar hukum pidana. Dasar hukum Islam berasal dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat dasar hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat. Asas keadilan adalah dasar yang penting dan mencakup semua dasar dalam hukum Islam. Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat, Allah berfirman:

⁸⁰ Muhammed az-Zuhaili, 2002, *at-Tandzhim al-Qadha'i fil-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, hal, 10

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
 تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥ ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁸¹

Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Berbeda dengan teori-teori sekular yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pembedaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya. Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, perbuatan setanlah yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.⁸² Tindak

⁸¹ An-Nisaa' (4) : 135

⁸² Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, *al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa 'Ulūm al-'Ijtīmā'īyyah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2003/1424, hal. 141

kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadits.⁸³

Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.⁸⁴ Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

Artinya: Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.⁸⁵

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana hudud. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pembedaan antara lain:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁶

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ

فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

⁸³ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

⁸⁴ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, hal. 40

⁸⁵ Asy-Syura (42): 40.

⁸⁶ Al-Maidah (5) : 38.

Artinya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.⁸⁷

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Alquran sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah al Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Pencegahan (*az-Zajr*), atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini. Antara lain firman Allah swt:

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٨

Artinya: Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁸⁸

⁸⁷ Al-Maidah (5) : 33.

⁸⁸ Az-Zukhruf (43): 48.

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ۝ ١٢٦

Artinya: Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?⁸⁹

Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. Mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan *fukaha* dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep *hudud*, *al-Mawardi*, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara`*. Tujuannya ialah supaya segala laranganNya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.

Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*) suatu tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian *fukaha*,

⁸⁹ At-Taubah (9): 126

tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana, dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
 بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
 تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸⁾ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁹⁰

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.

Penebusan Dosa (*at-Takfir*) salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*).⁹¹ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

⁹⁰ Al-Baqarah (2): 178.

⁹¹ Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998, hal. 20

Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekuler dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat.⁵⁶ Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.


Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana riddah. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada

keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.

Kaitannya dengan diversifikasi, dalam ajaran agama Islam, dalam QS An-Nur (24) ayat 44 pada prinsipnya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain, dalam firman Allah:

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ٤٤

Artinya: Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (yang tajam).⁹²



⁹² An. Nur (24):44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Semarang

Kepolisian saat ini menjadi pintu utama sebagai garda terdepan masuknya berbagai jenis perkara dalam hal ini lebih spesifiknya perkara pidana. Kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali bagi pihak Kepolisian Polres Semarang. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban. Peranan pihak kepolisian dalam melihat melalui kaca mata tugasnya sebagai institusi Kebijakan petugas polisi suatu kasus pidana yang mana anak sebagai pelaku, di sini pihak kepolisian akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap si anak. Karena dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan memberikan label negatif pada anak, sehingga akan merusak mental dan fikiran anak. Dengan demikian pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.

Kepolisian saat ini menjadi pintu utama sebagai garda terdepan masuknya berbagai jenis perkara dalam hal ini lebih spesifiknya perkara pidana. Kepolisian Polres Semarang pada Satuan Reserse Kriminal, bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, yang saat ini dipimpin oleh Kapolars yang akan diuraikan dalam bentuk tabel Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang:

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Yovan Fatika H.A., S.I.K., M.H	AKBP	Kapolres Semarang
2.	Sigit Ari Wibowo., S.H., M.H	KOMPOL	Wakapolres Semarang
3.	Kresnawan Hussein., S.I.K., M.A	AKP	Kasat Reskrim Polres Semarang
4.	Sudaryo, SH, MH	IPTU	KBO Sat Reskrim Res Smg
5.	Arindra Wigrha Pratama., S.Tr.K	IPDA	Kanit Pidum
6.	Gatot Widiyanto, S.H	AIPTU	Penyidik Pembantu Unit Pidum
7.	Setyo Hartanto, S.H., M.H	AIPTU	Penyidik Pembantu Unit Pidum
8.	Bakhoh, S.H	AIPDA	Penyidik Pembantu Unit Pidum
9.	Dedi Muharia	BRIPKA	Penyidik Pembantu Unit Pidum
10.	Rachmat Widodo, S.H	BRIPKA	Penyidik Pembantu Unit Pidum
11.	Yoga Septiaji, S.H	BRIPKA	Penyidik Pembantu Unit Pidum
12.	Tri Agus Nuryadi, S.H	BRIGADIR	Penyidik Pembantu Unit Pidum
13.	Berti Aji Manggala, S.H	BRIGADIR	Penyidik Pembantu Unit Pidum
14.	Budi Santoso, S.H	AIPTU	Penyidik Pembantu Unit PPA
15.	Hendrik Pebriyanto, S.H	AIPDA	Penyidik Pembantu Unit PPA
16.	Latif Makmun	BRIPKA	Penyidik Pembantu Unit PPA
17.	Endra Saputra, S.H	BRIGADIR	Penyidik Pembantu Unit PPA
18.	Faizal Kresnadi, S.H	BRIPTU	Penyidik Pembantu Unit PPA
19.	Novia Make Sanditiana, S.H	BRIPTU	Penyidik Pembantu Unit PPA
20.	Emilia Arofah, S.H	BRIPTU	Penyidik Pembantu Unit PPA
21.	Putriana Megasari, S.H	BRIPTU	Penyidik Pembantu Unit PPA

Sumber: Data Polres Semarang

1. Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak

Diversi menjadi salah satu solusi dari permasalahan Sistem Peradilan Pidana, mulai dari penumpukan perkara (beban peradilan) dan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sarana untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak untuk menghindarkannya dari sanksi pidana yang merugikan, bermanfaat bagi masyarakat karena diversi akan mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.⁹³

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Mekanisme diversi yang dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan *recidive* (pengulangan kejahatan). Ketika memenuhi kedua syarat tersebut diversi wajib diupayakan disetiap tahap pemeriksaan yakni di tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (pengadilan).

⁹³ Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana, 2021, Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 3 - September 2021*. hal. 395-406

Pengaturan Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹⁴ Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi. Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak).

a. Pengertian dan tujuan Diversi (Pasal 6)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

b. Diversi Wajib di setiap tingkatan (Pasal 7)

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.

⁹⁴ Sri Rahayu, 2015, Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Jambi University, Vol. 6 No.1, Februari 2015*, hal.135

c. Proses Diversi (Pasal 8)

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat, dan
- 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu:

- 1) Kategori tindak pidana;
- 2) Umur Anak;
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius,

misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.

d. Diversi tanpa persetujuan korban (Pasal 9 ayat 2)

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan / atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai "persetujuan keluarga Anak korban", disini dipenjelasan dimaksudkan dalam hal korbannya adalah Anak di bawah umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dijelaskan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

e. Hasil kesepakatan Diversi (Pasal 11)

Hasil kesepakatan Diversi melalui mekanisme dapat berbentuk:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan; atau
- 4) LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Untuk selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

f. Diversi tidak berhasil (Pasal 13)

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁹⁵ Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan

⁹⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal.56.

yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Dalam UU SPPA, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan diversifikasi. Mekanisme Diversifikasi tersebut di berlakukan pada setiap tingkatan proses peradilan anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan pengadilan. Diversifikasi tidak hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana atau disebut juga anak berkonflik dengan hukum, tetapi juga melibatkan anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi tertuang dalam UU SPPA, Konsep Diversifikasi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.

Suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Menurut Muladi,⁹⁶ sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

⁹⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hal.41

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penjelasan dari Kasubbag Binops Sat Reskrim untuk mekanisme⁹⁷ yang dilakukan dalam upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Semarang yang akan diuraikan lebih jelas diantaranya:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Semarang menerima laporan pengaduan dari korban pihak yang mengalami kerugian atas terjadinya pencurian dengan pemberatan yang tertangkap tangan;
- b. Kemudian Penyidik atau Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap korban, terlapor, dan para saksi serta mengumpulkan barang bukti karena pelaku tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana;
- c. Setelah selesai penyidik atau penyidik pembantu melakukan gelar perkara untuk meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penuntutan;

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudaryo, selaku Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang.

- d. Karena pelaku masih seorang anak yang berusia 15 tahun (3 bulan) yang bernama VB selanjutnya, sistem acara peradilannya diterapkan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012;
- e. Selama proses penyidikan pelaku tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tua dengan jaminan adanya berupa surat pernyataan dari penjamin bahwa pelaku apabila suatu saat dibutuhkan dapat hadir untuk penyidikan setelah itu penyidik atau penyidik pembantu melegkapi penyidikan maupun berkas perkara;
- f. Setelah penyidik atau penyidik pembantu mengirimkan surat ke Badan Pemasarakatan anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai syarat formil terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- g. Dalam proses Penyidikan penyidik atau penyidik pembantu menerima permohonan dari kedua belah pihak dalam hal ini orang tua pelaku anak dan korban untuk mengupayakan musyawarah dan penyelesaian perkara anak agar diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme diversi, tetapi dalam hal ini penyidikan tidak bisa melakukan proses musyawarah diversi tersebut dikarenakan hasil Penelitian Masyarakat dari Babas sebagaimana yang diminta penyidik memberikan rekomendasi bahwa diversi tidak bisa dilakukan karena syarat diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2012 tidak bisa terpenuhi dan akhirnya korbanpun memaafkan karena sepeda motor yang dicuri sudah dikembalikan namun tetap menginginkan agar perkara tersebut dilanjutkan untuk memberi efek

jera kepada pelaku anak sehingga berdampak BA kesepakatan diversi gagal sehingga proses tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan;

- h. Setelah tercapainya kesepakatan diversi, penyidik atau penyidik pembantu membuat berita acara diversi yang berisi tentang kesepakatan diversi, daftar absensi, dokumentasi diversi akan tetapi tidak dapat dimintakan permintaan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk dikeluarkannya penetapan Pengadilan tentang diversi tersebut dengan menghadirkan saksi dikarenakan tidak terjadi kesepakatan diversi dan ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut adalah 7 tahun sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) UURI No 11 tahun 2012;
- i. Selanjutnya terhadap perkara tersebut dikirimkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk diadakan penelitian dan saat perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21) dan telah dikirimkan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum;

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Mekanisme diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Tahapan-tahapan sistem

peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakat), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Semarang, mekanisme diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana, karena terdapat faktor-faktor penghambat dalam upaya pelaksanaannya.

Dari kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang telah mencapai kesepakatan diversifikasi dan damai dengan persyaratan dan telah melaksanakan hukuman kesepakatan bersama berguna untuk si anak tersebut tindakan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan dan juga sebagai peringatan. Sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap di dalam suatu Negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari Negara adalah termasuk dalam makna perlindungan hukum. Lain halnya dengan diversifikasi yang gagal dilaksanakan dalam mencapai kata sepakat, disebabkan terutama keluarga/korban tidak terima/tidak sepakat dengan adanya perdamaian.

Pihak korban cenderung ingin kasus ini lanjut sampai ke tingkat yang lebih tinggi agar pelaku bisa dipenjara. Pengaturan secara imperative dalam

Pasal 5 dan 7 UU SPPA yang mewajibkan pengupayaan penggunaan diversifikasi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas-luasnya untuk menerapkan diversifikasi, Polres Semarang sudah maksimal dalam melaksanakan mekanisme diversifikasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang Undang. Hal ini sangat diperlukan agar amanat dari dibentuknya UU SPPA dapat tercapai.

Apabila di tingkat penyidikan (Kepolisian) diversifikasi tidak berhasil maka diupayakan lagi ditingkat penuntutan (Kejaksaan) dan apabila ditingkat penuntutan (Kejaksaan) diversifikasi gagal maka akan diupayakan lagi di pengadilan. Ketika diversifikasi berhasil, kesepakatan diversifikasi akan didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Apabila diversifikasi gagal dilakukan dan apabila hasil kesepakatan diversifikasi yang telah dituangkan dalam penetapan tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan maka proses akan kembali dilanjutkan ke dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila dikaji, mekanisme ini menjadi cerminan bahwa UU SPPA memberikan ruang yang besar untuk melaksanakan diversifikasi di semua tingkat pemeriksaan, meskipun terdapat pembatasan atau syarat untuk diversifikasi. Penjelasan Penyidik Pembantu Unit PPA⁹⁸ mekanisme Diversifikasi pada intinya mencari kesepakatan antara pelapor dan pelaku untuk menyelesaikan kasus. Kepolisian tetap mengupayakan diversifikasi namun dilihat lagi ketentuan perundang-undangan, dilihat lagi syarat-syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Peran PPA adalah sebagai fasilitator agar diversifikasi berhasil.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Semarang.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁹⁹. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan. Sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Mekanisme dalam penerapan Diversi terhadap anak berkonflik hukum dalam pandangan hukum pidana memiliki alasan hukum, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana begitupula pada alasan penghapusan pidana. Baik dalam pemenuhan asas legalitas dan adanya unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dalam tindak pidana anak tidak dapat terpenuhi oleh karena unsur kemampuan bertanggungjawab pada si anak atas tindakannya sangat lemah. Dengan demikian karena unsur kesalahan

⁹⁹ Kementerian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan ke III Tahun 2015, hal. 5.

tidak dapat terpenuhi maka syarat asas legalitas pun menghendaki tidak ada pidana tanpa tindak pidana.¹⁰⁰

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap ABH. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pembinaan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam menjalankan proses penerapan mekanisme Diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan Kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh undang-undang dimana Kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula Kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

¹⁰⁰ Kamaruddin Jafar, 2015, Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015, hal. 81-101.

2. Kasus Yang ditangani Unit PPA pada Polres Semarang

Penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini, bahwa mekanisme diversi adalah kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰¹ Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

- a. Kekuasaan Penidikan (oleh Badan/Lembaga Pendidik);
- b. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
- c. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
- d. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.20.

penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP.

Dimana dalam UU diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Adapun diversi sebagai langkah musyawarah bersama dalam hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan. Aturan terbaru tersebut lebih lengkap dan terperinci sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial. Sebagaimana yang telah penulis teliti secara langsung di Polres Semarang penjelasan Kasubbag Binops (KBO) Sat Reskrim¹⁰² yang mana menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 setiap perkara anak yang masuk ke Polres Semarang wajib melakukan diversi dalam kurun waktu paling lama tujuh hari setelah dimulainya penyidikan.

Tahapan selanjutnya adalah apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi, maka polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan adanya kesepakatan untuk melakukan diversi, maka Kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan diversi untuk menyelesaikan perkara anak tersebut. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Sudaryo, selaku KBO Sat Reskrim Polres Semarang.

mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Proses diversifikasi paling lama jangka waktunya selama tiga puluh hari semenjak dimulainya mekanisme diversifikasi terhadap kasus anak. Maka dari itu perlunya perubahan pola pemikiran yang saling bersinergi antara masing-masing pihak, baik pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga terkait lainnya, serta peran orang tua sangat diperlukan karena itu merupakan tugas bersama yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab untuk memikirkan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun kasus-kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Semarang yang sudah masuk dalam laporan dan pengaduan pada Unit PPA Polres Semarang penjelasan dari Penyidik pembantu PPA (Unit Pidum)¹⁰³ pada Tahun 2020 sd 2022 terdapat kasus pelaku anak yang berhadapan dengan hukum yang akan diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

Tahun 2020 sebanyak 7 kasus dihentikan karena kesepakatan diversifikasi sebanyak 6 kasus; tahun 2021 terdapat 8 kasus diberhentikan karena kesepakatan diversifikasi sebanyak 7 Kasus dan tahun 2022 sebanyak 6 kasus diselesaikan/berhenti karena kesepakatan diversifikasi sebanyak 6 kasus namun dibatasi hanya pada kasus anak yang menjadi korban dengan terminologi anak yang berhadapan dengan hukum termasuk didalamnya anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya dalam mekanisme diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Semarang ada 1 (satu) perkara, hal ini dilatarbelakangi karena adanya anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak masuk dalam kategori syarat untuk dapat dilakukan upaya diversifikasi.

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak,

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, selaku Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum Polres Semarang.

mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Selanjutnya Kasubbag Binops (KBO) Sat Reskrim menjelaskan¹⁰⁴ permasalahan diversifikasi pada Laporan Polisi tanggal 28 Oktober 2021 dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam proses penyidikan telah terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan, namun mekanisme diversifikasi tidak bisa dilaksanakan dan di tingkat penyidikan dan perkara tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan, karena yang disangkakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga diversifikasi tidak diupayakan karena syarat diversifikasi sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terpenuhi.

Bila kesepakatan diversifikasi tidak tercapai maka proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 2012. Penjelasan dari Kasubbag Binops Sat

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudaryo, selaku KBO Sat Reskrim Polres Semarang.

Reskrim untuk mekanisme diversi¹⁰⁵ Dalam pasal tersebut, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan jika: proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Dalam menangani perkara pidana anak, para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, dengan sistem peradilan pidana tersebut mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal ini berarti undang-undang tersebut juga memberikan landasan bagi penyelesaian perkara pidana secara cepat bagi pelaku kasus pidana dengan pelaku anak.¹⁰⁶ Penyelesaian kasus dari perkara anak lebih banyak secara litigasi, dikarenakan tidak dapat diselesaikan secara non litigasi atau dalam hal ini kasus anak tidak dilaksanakan upaya diversi dengan alasan kasus anak tersebut tidak memenuhi syarat.

Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, selanjutnya penjelasan dari Kasubbag Binops

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan *Bapak Sudaryo*, selaku Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang.

¹⁰⁶ Yutirsa Yunus, 2013, Analisis Konsep Restorative Justica Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2. No.2..

Sat Reskrim¹⁰⁷: Rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini serta alternatif solusi pemecahan masalah, sekaligus dengan memberikan pertimbangan yuridis, sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi anak, didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁰⁸ Mekanisme penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai istilah baru atau penyelesaian di luar pengadilan umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal, sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi atau penyimpangan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku atau pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudaryo, selaku Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang.

¹⁰⁸ Emy Rosna Wati, 2017, Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No.2 Oktober 2017, hal. 286

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum¹⁰⁹ menjelaskan proses penyidikan anak juga wajib dirahasiakan mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012.

Pengaturan tentang diversifikasi dalam SPP Anak akan membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiel tentang anak. Hukum pidana materiel adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Pada prinsipnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan. UU SPPA dengan mekanisme diversifikasi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana. Selain itu melalui diversifikasi, anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian diberikan pemidanaan yang beraspek pendidikan guna memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak dengan cara non formal.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrik Febriyanto, selaku Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum Polres Semarang.

¹¹⁰ Rudy Bangun, Kristiawanto & Diah Sulastri Dewi, 2022, Penerapan Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS Volume 02, No. 2, June 2022*, hal. 391

3. Penyidikan

Penyidikan anak dalam implementasi diversifikasi yaitu pengalihan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk menghindari anak untuk mengikuti proses peradilan secara formal, dan selanjutnya diselesaikan tanpa proses formal dalam bentuk seperti menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya, mediasi, mengganti kerugian korban (restitusi), pemberian program-program pelayanan sosial, pemberian peringatan secara informal maupun formal serta pengawasan. Tujuan Penyidikan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang¹¹¹ menjelaskan dalam pembuatan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah menurut UU.

Pada UU No. 11 Tahun 2012 juga memuat ketentuan yang memberikan tata cara dan perlindungan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan *Bapak Sudaryo*, selaku Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang.

pada pengadilan anak. Pada Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan yang mengatur tentang tahap penyidikan yang memuat ketentuan sebagai berikut: 1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik; 3) syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut : a) telah berpengalaman sebagai penyidik; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹¹²

Pada proses penyidikan anak juga wajib dirahasiakan sesuai Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dari pemberitaan media cetak ataupun elektronik, tindakan penyidik sendiri berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain baik yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan harus dilakukan secara rahasia, tetapi tidak ada pemberian sanksi atau akibat hukum yang tegas bila penyidik lalai atau melanggar kewajiban dalam merahasiakan identitas anak dan hal dikemudian hari akan mempengaruhi kualitas kerja penyidik dalam menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 serta akan berdampak secara langsung terhadap perlindungan anak. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

¹¹² UU SPPA

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana anak dengan terdakwa anak-anak dalam harus ditangani dengan seksama. Prioritas dengan prosedur penanganan didahulukan jangan sampai keluar dari ketentuan hukum. Menghindari publikasi pers, agar mental dan sosial anak tidak terganggu. Implementasi mekanisme diversifikasi dalam keadilan restoratif melalui dalam proses penegakan hukum baik tercapai diversifikasi atau sebaliknya, mendudukan anak yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya perhatian keluarga, sehingga anak secara fisik atau mental terabaikan, faktor pergaulan dan lingkungan, perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dalam keseharian membawa pengaruh yang mendasar dalam perkembangan sosial yang membuat perubahan terhadap nilai dan perilaku anak.¹¹³

Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak,

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal. 21

layaknya mereka atau para penyidik yang senantiasa meminta pertimbangan dari berbagai pihak, baik dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama dan kalangan lainnya yang dirasa perlu sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012. Kasubbag Binops¹¹⁴ menerangkan proses penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum wajib diupayakan diversi. Peran penting mekanisme diversi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik tersebut. Dalam hal melakukan penyidikan terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Yang dimaksud hal tersebut adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpati, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arindra Wigrha Pratama, selaku Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Semarang.

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik Pembantu Unit Pidum menjelaskan¹¹⁵ secara lebih rinci terkait dengan mekanisme penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang akan diuraikan lebih jelas.

Pasal 27:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28:

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Endra, selaku Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum Polres Semarang.

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversifikasi dan sebab gagalnya diversifikasi.

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan dalam acara pidana anak berarti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh anak dalam persidangan anak. Penuntutan ini diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

Pasal 41:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
 - b. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Pasal 56:

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57:

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
 - b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
 - c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
 - d. Hal lain yang dianggap perlu.
 - e. Berita acara Diversi.
 - f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58:

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak. Diversi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum.

Sangat diperlukan agar amanat dari dibentuknya UU SPPA dapat tercapai penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan. Adi Purwatibahwa menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya UU SPPA memerlukan dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan

HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan, penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.¹¹⁶

B. Hambatan Dan Penyelesaian Mekanisme Diversi

1. Hambatan Mekanisme Diversi

Terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan mekanisme diversi berdasarkan dari segi substansi hukum batasan umur anak dalam SPPA membawa kekhawatiran tersendiri karena saat ini tindak pidana anak banyak sekali terjadi dan kualitas kejahatan anak saat ini luar biasa. Berbeda dengan anak pada masa dulu, saat ini anak dapat melakukan kejahatan seperti orang dewasa. Hambatan dari segi struktur dapat ditemukan bahwa masih dapat ditemukan penegak hukum yang tidak memaksimalkan upaya diversi. Hambatan dari segi budaya hukum dapat ditemukan bahwa dari segi penegak hukum, masih bisa ditemukan penegak hukum yang tidak memahami spirit dan makna diversi sehingga mengurangi pelaksanaannya untuk mengupayakan penyelesaian kasus melalui diversi. Dalam pelaksanaannya, masih dapat ditemukan kegagalan diversi karena pihak korban tidak mau melakukan diversi hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan urgen dan manfaat diversi belum dirasakan masyarakat.

Mengenai hambatan dalam proses pelaksanaan mekanisme diversi di Polres Semarang, Kasubbag Binops Sat Reskrim¹¹⁷ menyatakan bahwa perlu

¹¹⁶ Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. hal. 81.

dicermati ketentuan terkait batasan umur anak yang diatur oleh UU SPPA. Terkait batasan umur anak, karena anak-anak melakukan kejahatan sekarang luar biasa melebihi orang dewasa”.

Diversi tidak serta merta melupakan penanggulangan kejahatan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan anak yang kian meningkat dan luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diversi dilakukan tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian perdamaian patut dilakukan dengan pemenuhan kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan restorasi mengembalikan seperti keadan semula.¹¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa restorasi atau pemulihan dalam bentuk permintaan maaf, pemenuhan kebutuhan korban, ganti rugi, dan bentuk lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penting dilakukan untuk mengoptimalkan diversifikasi dalam tindak pidana anak. Juga dapat menjadi pelajaran bagi anak sebagai efek jera, meskipun anak tidak dipidana namun proses diversifikasi bisa menyadarkannya untuk tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait keberadaan diversifikasi. Menurut penjelasan dari Kasubbag Binops Sat Reskrim¹¹⁹ esensi dari diversifikasi tidak serta merta melupakan penanggulangan kejahatan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan anak yang kian meningkat dan luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan *Bapak Sudaryo*, selaku Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang.

¹¹⁸ A.R Hambali, 2019, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 13 No. 1: 16-29*. hal. 26.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan *Bapak Sudaryo*, selaku Kasubbag Binops Sat Reskrim Polres Semarang.

Sebagaimana dinyatakan Penyidik Pembantu Unit Pidum¹²⁰ bahwa diversi dilakukan tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian perdamaian patut dilakukan dengan pemenuhan kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan restorasi mengembalikan seperti keadaan semula.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:¹²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait dengan hambatan dalam penyelesaian diversi berdasarkan riset dapat diketahui bahwa dari segi substansi hukum batasan umur anak dalam SPPA membawa kekhawatiran tersendiri karena saat ini tindak pidana anak banyak sekali terjadi dan kualitas kejahatan anak saat ini luar biasa. Berbeda

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendrik Febriyanto*, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Semarang.

¹²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

dengan anak pada masa dulu, saat ini anak dapat melakukan kejahatan seperti orang dewasa. Hambatan dari segi struktur dapat ditemukan bahwa masih dapat ditemukan penegak hukum yang tidak memaksimalkan upaya diversi. Hambatan dari segi budaya hukum dapat ditemukan bahwa dari segi penegak hukum, masih bisa ditemukan penegak hukum yang tidak memahami spirit dan makna diversi sehingga mengurangi pelaksanaannya untuk mengupayakan penyelesaian kasus melalui diversi. Dalam pelaksanaannya, masih dapat ditemukan kegagalan diversi karena pihak korban tidak mau melakukan diversi hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan urgen dan manfaat diversi belum dirasakan masyarakat.

Hambatan dalam pemahaman masyarakat terhadap mekanisme diversi masih kurang dalam proses sosialisasi dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Akibat yang akan muncul apabila suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada lapisan masyarakat luas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Masyarakat masih menganggap anak yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan hukuman penjara. Karena masyarakat masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi serta menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku.

Dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi penyidik menemui beberapa hambatan-hambatan antara lain:

a. Hambatan dari pihak keluarga korban

Pada banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversifikasi. Selain itu pihak keluarga korban juga sulit diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi. Hal ini terjadi karena sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjutkan di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir. Ketidakhadiran keluarga korban atau korban pada saat proses diversifikasi dilaksanakan menjadi salah satu hambatan dari keberhasilan diversifikasi.

b. Dalam proses diversifikasi dapat menimbulkan modus pemerasan dari pihak korban

Dalam proses diversifikasi pada intinya ingin mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Banyak kasus yang tindak pidana anak adalah penganiayaan/tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik. Dalam beberapa kasus dalam proses diversifikasi, pihak keluarga korban akan meminta

ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi.

c. Keterbatasan kesediaan petugas Bapas dan pekerja sosial

Minimnya tenaga di Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi penghambat dalam penerapan diversi di Polda Jateng. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah selain melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya juga harus mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Meskipun Polres Semarang, Jawa Tengah sudah menggandeng Balai Pemasarakatan (Bapas), namun jumlah pembimbing kemasyarakatan yang minim membuat proses diversi bisa menjadi lebih lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

d. Tidak tercapainya kesepakatan antara kedua pihak

Setelah dilakukan proses diversi yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai mufakat, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan proses diversi tidak berhasil. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini dipengaruhi permintaan ganti rugi yang besar. Hal ini menjadi suatu hambatan yang dihadapi oleh setiap penegak hukum yang mana pihak korban setiap dilakukan upaya diversi selalu mengajukan ganti kerugian yang sangat besar tanpa memperhatikan dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh korban. Kecenderungan orang tua korban atau korban memilih penyelesaian melalui mekanisme peradilan formal

memiliki alasan utama yaitu orang tua korban atau korban cenderung terlalu mengedepankan emosional dalam menyelesaikan kasus-kasus anak sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

e. Mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dalam proses Diversi

Dalam mengumpulkan pihak-pihak terkait seperti pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban serta pihak terkait lainnya yang sulit untuk bertemu dan melaksanakan proses Diversi. Dikarenakan enggan untuk datang ke Polres Semarang karena kesibukan dan tidak adanya koordinasi diantara pihak terkait yang berhubungan pelaksanaan proses diversi. Selanjutnya orang tua pelaku yang berkeberatan datang dalam proses diversi lebih kepada malu terhadap masyarakat, dikarenakan anaknya sudah melakukan suatu tindak pidana. Beranggapan bahwa pihak Polres Semarang dan Bapas sudah mewakilinya.

f. Sulit mencapai kata sepakat dalam perdamaian

Sulitnya mencapai kata sepakat dalam pelaksanaan diversi ini karena pihak dari korban/keluarga yang tidak sepakat dengan perdamaian, dan juga korban atau keluarga ingin agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak tersebut. Jadi seakan-akan ingin membalaskan dendam apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap anaknya. Lainnya halnya dengan kesepakatan ganti kerugian yang gagal, penyebabnya permintaan atas ganti kerugian oleh pihak korban terlalu tinggi ataupun melebihi batas minimum upah provinsi. Pelaku/keluarga pelaku berkeberatan untuk melaksanakan kesepakatan bersama karena

dinilai tidak masuk akal atas permintaan dari keluarga korban keputusan damai dengan persyaratan tertentu.

g. Keputusan damai dengan persyaratan tertentu

Kendala terakhir yang dihadapi oleh Polres Semarang dalam hal pelaksanaan diversi keputusan damai dengan persyaratan tertentu, kemungkinan diversi itu tidak berhasil adalah apabila antara kedua belah pihak terutama pihak korban menyatakan perdamaian bisa dicapai jika semua syarat terpenuhi. Syarat yang ditentukan yang dapat dijalani apabila si anak sanggup menjalankan tanpa menghilangkan hak-hak anak itu sendiri, bagaimanapun pelaku tetaplah dipandang sebagai anak yang mana hak-haknya wajib dilindungi. Persyaratan diversi yang terlalu berat atau syarat yang diajukan sudah tidak sesuai dengan peraturan atau aturan, maka di situlah terdapat kendala dan kesepakatan bersama tidak bisa diwujudkan.

Selanjutnya penjelasan dari Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum¹²²

Untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, melakukan koordinasi dengan Bapas dan apabila tidak terjadi kesepakatan diversi maka kasus dilimpahkan ke pengadilan, kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang adalah dalam mencapai kata sepakat atau selama proses diversi itu berlangsung, yang pertama itu sulitnya mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dalam diversi ini, selanjutnya sulitnya mencapai kata sepakat atau perdamaian kedua belah pihak dan keputusan damai dengan persyaratan tertentu yang tidak mungkin dijalani.

¹²² Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendrik Febriyanto*, selaku Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum Polres Semarang.

Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Semarang menjelaskan:¹²³

Substansi hukum yang menjadi faktor dalam penerapan diversifikasi yang mempengaruhi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak adanya pengaturan tentang peran aktif dari penyidik dan pemahaman standar *restorative justice* yang dimiliki oleh penyidik kepolisian.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap penegak hukum baik itu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012. Pelaksanaan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012. Jika salah satu penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparat penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 11 Tahun 2012.

Selanjutnya Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Semarang menjelaskan:¹²⁴

Bahwa substansi hukum menjadi faktor yang pertama dalam penerapan mekanisme diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat Kepolisian Resor Semarang, karena adanya syarat yang dapat diupayakan diversifikasi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 harus diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan pengurangan tindak pidana. Sementara, tindak pidana yang sering terjadi di Kepolisian Resor Semarang lebih banyak pada tindak pidana Pencabulan yang ancaman pidananya maksimal 15 (lima belas) tahun.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Semarang.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendrik Febriyanto, selaku Penyidik Pembantu PPA Unit Pidum Polres Semarang.

Dengan demikian, tidak dapatlah diterapkan diversifikasi terhadap perkara itu dan harus diproses sampai pada tingkat pengadilan.

Penyidik Pembantu Unit PPA menjelaskan:¹²⁵

Pihak korban yang sudah mengalami akibat yang diderita dari perbuatan pidana anak terhadap keluarga atau barangnya membuat adanya dendam dan sulit untuk memaafkan perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Diversifikasi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya jika tidak memenuhi persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan Diversifikasi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan Diversifikasi. Tidak dijelaskan di sini pengertian dari “ancaman” hukuman. Seperti yang telah di pahami secara umum bahwa pembuktian dilakukan di tingkat pemeriksaan persidangan. Sehingga, mengenai perbuatan pidana yang dilakukan beserta ancaman hukuman yang menyertainya tentu hanya dapat ditentukan dalam pemeriksaan di pengadilan. Artinya, upaya diversifikasi harus selalu dilakukan karena ancaman hukuman terhadap anak hanya

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Emilia Arofah, selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Semarang.

dipastikan dalam sidang di pengadilan. Sedangkan pada tahap lidik, sidik, pra penuntutan, dan dakwaan maupun penuntutan hanya berupa dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hambatan terjadinya diversi itu sendiri karena didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif.¹²⁶

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum. Membuat masyarakat terbiasa melihat bahwa untuk suatu tindak pidana perlu dilakukan penghukuman dimana lembaga hukum yang menyelesaikan. Sehingga selalu terjadi kegagalan pada saat dilakukannya diversi oleh penyidik. Selanjutnya Penyidik Pembantu Unit Pidum menjelaskan bahwa:¹²⁷

Budaya hukum yang sering hidup di masyarakat sangatlah kaku, terlebih untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Terkadang karena adanya perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya membuat pelapor ingin membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang tidak faham hukum. Sehingga, penerapan diversi sulit untuk dilakukan dengan efektif.

¹²⁶ Johari & Muhamad Arif Agus, Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Journal of Correctional Issues Vol. 4, No.2 Desember 2021*, hal. 95

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Endra Saputra, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Semarang.

Selanjutnya penjelasan dari Penyidik Pembantu Unit Pidum¹²⁸ belum memenuhi syarat untuk dilakukan mekanisme diversifikasi bahwa terkait proses diversifikasi yang tidak berhasil ditangani Polres Semarang terkait perkara pencurian pemberatan seharusnya memperhatikan:

- 1) Adanya pihak korban yang memaafkan perbuatan pelaku anak;
- 2) Barang yang dicuri telah dikembalikan;
- 3) Adanya hasil penelitian masyarakat Bapas yang telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan mengenal pelaku bahwa pelaku sehari-hari berperilaku baik, karena hanya faktor ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga sehingga menyebabkan korban salah dalam pergaulan.
- 4) Agar penerapan pasal tidak tunggal tetapi menggunakan pasal alternatif agar dalam melaksanakan proses diversifikasi tidak mengalami kesulitan baik guna mendapatkan hasil Penelitian masyarakat dari Bapas maupun untuk kepentingan mendapat penetapan Diversifikasi dari Pengadilan Negeri yang masih berpedoman pada syarat formil di Pasal 7 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Karena setiap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapinya pada saat proses penyidikan hal ini diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dengan demikian, tidak dapat diterapkan diversifikasi terhadap perkara tersebut penerapan pasal yang dapat ditambahkan dengan pasal alternatif yang lebih ringan misal pencurian biasa yang ancaman hukumannya lebih ringan sehingga hasil rekomendasi Bapas tidak terpaku pada syarat formil dengan memberikan rekomendasi bahwa diversifikasi tidak bisa dilakukan ditahap penyidikan.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendrik Febriyanto*, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Semarang.

2. Penyelesaian Mekanisme Diversi

Mengacu pada pendapat Lawrence Meir Friedman mengenai teori sistem hukum, Soerjono Soekanto menulis bahwa, Struktur hukum meliputi tempat atau bentuk dari sistem. Misalnya tatanan lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi hukum meliputi isi norma hukum, perumusannya, dan hukum acaranya. Budaya hukum meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan yang dianggap buruk (dihindari/dijauhi/tidak dilakukan).¹²⁹ Ketiga sistem ini dan dilengkapi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; pertama, substansi hukum dengan mereformulasi aturan terkait batas umur anak di UU SPPA dan penguatan aturan internal penegak hukum sebagai pelaksana diversi. Kedua, struktur hukum yakni meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar penegak hukum. Ketiga, budaya hukum dengan mengadakan pelatihan serta sosialisasi ke penegak hukum secara berkesinambungan, mengadakan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyelesaian kasus melalui diversi.

Penyidik Pembantu Unit PPA¹³⁰ selanjutnya menjelaskan bahwa restorasi atau pemulihan dalam bentuk permintaan maaf, pemenuhan kebutuhan korban, ganti rugi, dan bentuk lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban penting dilakukan untuk mengoptimalkan diversi dalam tindak pidana anak. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi anak sebagai efek jera,

¹²⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Op. Cit.*, hal.59

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Emilia Arofah, selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Semarang.

meskipun anak tidak dipidana namun proses diversi bisa menyadarkannya untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait keberadaan diversi.

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan:¹³¹

- a. Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.
- b. Efektif, kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses).
- c. Efisien, kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.
- d. Berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.

Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

¹³¹ Hasil Wawancara dengan *Bapak Hendrik Febriyanto*, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidum Polres Semarang.

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:¹³²

- a. Untuk mengatasi hambatan dari pihak keluarga korban, penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversifikasi sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk menghindari terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversifikasi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka).
- c. Dalam hal petugas Bapas yang terbatas, maka penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas. Selain itu pihak Bapas seharusnya mempertimbangkan hasil penelitiannya dengan mengangkat hasil orang-orang yang diwawancarai agar dalam memberikan rekomendasi menguntungkan pelaku anak.
- d. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan diversifikasi, maka kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan pelimpahan kasus ke kejaksaan.

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU SPPA, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam

¹³² Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Semarang.

“Penjelasan Umum” Undang-Undang tersebut yaitu:¹³³ “... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban”.

Persyaratan Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA merupakan pilihan negara dalam penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat *formal justice* (keadilan formal). Mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara Pemerintah dalam hal ini representasi dari Negara melakukan beberapa macam upaya melalui sarana-sarana hukum yang tersedia termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan. Sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap di dalam suatu Negara serta mewujudkan keadilan sosial

¹³³ UU No 11 Tahun 2012 SPPA

bagi seluruh rakyat dari Negara adalah termasuk dalam makna perlindungan hukum yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang standar.

Persyaratan Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA merupakan pilihan negara dalam penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal *justice* (keadilan formal). Mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara.

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Pentingnya memperhatikan setiap proses diversi yang dilaksanakan karena harus memperhatikan kepentingan korban dan tanggung jawab anak, untuk menghindari penilaian negatif dari lingkungan, untuk menghindari tindakan balasan, serta keharmonisan masyarakat terhadap keputusan diversi dan kepentingan umum.

Untuk setiap tahap diversi instansi-instansi yang berperan untuk melindungi anak wajib hadir memberikan pendampingan, dan untuk syarat dilakukannya diversi sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta untuk perlindungan hukum menggunakan pendekatan diversi ini selalu di prioritaskan terlebih dahulu untuk disosialisasikan kepada para pihak. Karena diversi ini diterapkan berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat menjadi solusi penyelesaian yang efektif yang wajib diterapkan terlebih dahulu di setiap tingkatan karena diversi ini bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja tetapi ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu diversi.¹³⁴

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Dalam pelaksanaan mekanisme Diversi juga

¹³⁴ Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Cet. III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 214.

harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.



BAB IV

PENUTUP

Mekanisme diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Semarang melalui proses musyawarah keluarga di mana musyawarah keluarga ini dipilih oleh Kepolisian Resor Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban dengan difasilitasi oleh fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam hal ini Kepolisian Resor Semarang bertindak sebagai pihak yang netral. Kemudian pelaksanaan musyawarah keluarga korban dengan keluarga para tersangka dibuktikan dengan adanya surat permohonan untuk tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh pihak keluarga pelaku anak, Surat Permohonan memfasilitasi upaya diversi oleh pihak keluarga pelaku anak yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Resor Semarang melalui Kasat Reskrim Polres Semarang dan surat pernyataan para pihak yakni pihak korban dan dan pihak para tersangka mengenai penyelesaian melalui mediasi. Aparat penegak hukum di semua tingkatan harus mengupayakan adanya Diversi untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Untuk persyaratan mekanisme diversi yang terlalu berat atau syarat yang diajukan sudah tidak sesuai dengan peraturan atau aturan, maka manjadi hambatan dan kesepakatan bersama tidak bisa diwujudkan. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang adalah dalam mencapai kata sepakat atau selama proses diversifikasi itu berlangsung, yang pertama itu sulitnya mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dalam diversifikasi ini, selanjutnya sulitnya mencapai kata sepakat atau perdamaian kedua belah pihak dan keputusan damai dengan persyaratan tertentu yang tidak mungkin dijalani. Untuk mengatasi penyebab kegagalan diversifikasi dapat memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang diversifikasi, utamanya dalam hal ketentuan mekanisme dan prosedur diversifikasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum yang berwenang melaksanakan diversifikasi. Adanya pengadaan sarana dan fasilitas terkait pelaksanaan diversifikasi di tingkat pemeriksaan memberi edukasi terhadap masyarakat terkait diversifikasi dan tujuannya.

A. Simpulan

Mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, Bapas, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ditinjau dari segi diskresi, pelaksanaan diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1. Mekanisme diversifikasi yang dilaksanakan harus berdasarkan peraturan perUndang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012, maka pihak kepolisian dalam hal ini penyidik wajib melaksanakan proses diversifikasi dalam kurun waktu tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dengan melibatkan pihak yang terkait dalam proses diversifikasi. Berdasarkan proses penanganan mekanisme diversifikasi sebagai mediasi yang diterapkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Semarang, diketahui bahwa masih ada kendala yaitu yaitu tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi meskipun pelaku anak telah mengembalikan barang curiannya kepada korban dan korban sudah menerima. Hal ini terjadi karena secara formil proses mediasi untuk Diversifikasi tersebut terkendala oleh pasal yang disangkakan kepada pelaku anak sehingga akhirnya korban tidak keberatan jika perkara dilanjutkan sesuai peradilan yang berlaku. Selain itu Penyidik Unit PPA yang menfasilitasi proses mediasi dalam rangka Diversifikasi juga terkendala oleh hasil penelitian (Litmas) Bapas yang mana dalam penelitiannya Bapas tidak dapat memberikan rekomendasi

karena berkenaan syarat formil yang terdapat dalam pasal 7 UURI No 11 Tahun 2012 tidak dapat terpenuhi.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam mekanisme diversifikasi terhadap perkara anak dalam proses penyidikan di Polres Semarang berasal dari pihak-pihak yang terlibat yaitu korban, Pegawai Bapas, Pegawai Profesional Sosial, Tokoh Masyarakat yang dirasa masih kurang mendukung kepada anak pelaku sehingga masih didapati kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyidik antara lain sebagai berikut :
 - a. Pihak keluarga korban yang menginginkan kasus diproses melalui jalur peradilan, meskipun barang hasil kejahatan (ranmor) milik korban sudah dikembalikan dan hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Bapas tidak bisa memberikan rekomendasi dilakukan Diversifikasi karena terkendala penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku anak (curat ancaman pidana lebih dari 7 tahun) sehingga tidak memenuhi syarat formil di Pasal 7 UURI No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
 - b. Para pihak lain seperti tokoh masyarakat (pihak sekolah dan pihak lingkungan) juga kurang peduli dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku anak, sehingga walaupun dari hasil wawancara mereka anak tersebut sebenarnya baik tetapi kurang memperjuangkan atau terkesan abai dengan nasib pelaku anak sehingga memberikan pandangan tidak keberatan jika anak dilanjutkan prosesnya melalui peradilan umum.

- c. Penyidik dalam menerapkan pasal yang disangkakan kepada anak juga bersifat tunggal tidak melapisi dengan pasal alternative yang lebih ringan hukumannya sehingga memungkinkan terpenuhinya syarat formil diversi misalnya memberikan tambahan Pasal Pencurian Biasa (Psal 362 KHUP).

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi pada lapisan masyarakat tentang peduli anak dan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat siap serta mengerti perannya dalam mengatasi masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Masyarakat dan orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak sehingga dapat menjauhkan anak dari keterlibatan dalam suatu tindak pidana (anak berhadapan dengan hukum).
2. Diharapkan dalam upaya penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian. Dengan melaksanakan mekanisme diversi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian suatu perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, sehingga antara pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat di berikan pemahaman.

3. Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Pemulihan korban dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya akan mendorong keberhasilan diversi,
4. Tokoh agama atau tokoh masyarakat mampu bekerja sama dengan tiga komponen sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dengan harapan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Buku :

- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Wade Group National Publishing, Ponorogo, 2019.
- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. 2020.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
- Elizabeth Hurlock, 2000, *Development Psychology, A Life Span Approach*, terjemahan Istiwidayanti & Sudjarwo, Psikologi Perkembangan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000.
- Gusti Ayu Bintang Darmawati, *Pelaksanaan Pidana Anak Sistem Peradilan: Laporan Tahun 2020*, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2021.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Leo Martin, *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Katahati, Jogjakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari`ah di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Muhammed az-Zuhaili, *at-Tandzhim al-Qadha'i fil-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita (Ed), *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiyta Bakti, Cetakan keenam, Bandung, 2014.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soetiono, *Rule Of Law*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Umar Muhyī ad-Dīn Nawarī, al-Jarīmah Asbābuhā-Mukāfaatuhā: *Dirāsah Muqāranah fī asy-Syarī'ah wa al-Qānūn wa `Ulūm al-`Ijtimā`iyyah*, Damaskus, Dār al-Fikr, 2003/1424,
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Adhitama, Bandung, 2013.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- **Jurnal, Dokumen, dan Lain-lain**

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Pelindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Cahyo & Cahyaningtyas, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2*, 2001.

Emy Rosna Wati, Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 No.2* Oktober 2017.

Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1*. 2010.

Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1*. 2018.

Hera Susanti, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 2*, 2017.

Johari & Muhamad Arif Agus, Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Journal of Correctional Issues Vol. 4, No.2* Desember 2021.

Kamaruddin Jafar, Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), *Jurnal Al-'Adl, Vol. 8 No. 2*, Juli 2015.

- Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01*, 2019
- M. Nabel Fadlilah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 2*, 2022.
- M. Sholeh, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2*, 2017.
- Ni Ketut Ayu Suwandewi, Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 3* Desember 2020.
- Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Keadilan Samudra, Volume 11, Nomor 2*, Hal.2.
- Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice. Vol.3, No.2*, 2018.
- Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2*, 2018.
- Rudy Bangun, Kristiawanto & Diah Sulastri Dewi, Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS Volume 02, No. 2*, June 2022.
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1*, 2014.
- Sri Rahayu, Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Jambi University, Vol. 6 No.1*, Februari 2015.
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal IKRA-ITH HUMANIORA, Vol. 2 No. 3*, 2018.
- Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justica Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding. Vol. 2. No.2. 2013*.
- I Nyoman Dipa Rudiana, 2021. *Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Yang Bermartabat*, <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/12> diakses tanggal 28 Oktober 2022
- Zuhrah, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak Antara Undang-Undang Dan Qanun Jinayat*, <https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/2895->

dra-hj-zuhrah,-m-h-sistem-peradilan-pidana-anak-antara-undang-undang-dan-qanun-jinayat.html diakses tanggal 28 Oktober 2022

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses tanggal 30 Nopember 2022

<https://www.scribd.com/document/343862593/Pengertian-Proses-Menurut-Para-Ahli-doc> diakses tanggal 30 Nopember 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang diakses tanggal 30 Nopember 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor diakses tanggal 30 Nopember 2022

